



P U T U S A N

Nomor 756 K/Pdt.Sus-PHI/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

NOVITA MULYANI, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Perumahan Tamarind, Nomor 24, Jalan Cendrawasih Sawah Baru Ciputat, Tangerang Selatan, Banten, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. (Yuris), Dr. (MP), H. Teguh Samudera, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Kramat Raya, Nomor 5, Perkantoran Maya Indah F-12, Senen, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Maret 2019;

Pemohon Kasasi;

I a w a n,

JAPAN AIRLINES, Co., Ltd., (Representative Office Indonesia), berkedudukan di Wisma Kyoei, Lantai 2, Jalan Jenderal Sudirman, Kavling 3-4, Karet Tengsin, Tanah Abang, Jakarta Pusat, yang diwakili oleh Mr. Motoharu Taki, selaku Manager Regional (Kepala Kantor Perwakilan), dalam hal ini memberi kuasa kepada La Ode Haris, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Prosperity Tower 5th Floor, Unit I District 8 @SCBD, Lot 28 Sudirman, Central Building District, Jalan Jenderal Sudirman, Kavling 52-53, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Oktober 2018;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 756 K/Pdt.Sus-PHI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan memohon kepada pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat;
3. Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara sepihak yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat berdasarkan Surat Keputusan Nomor 068/SK-PHK/MJN/JAUX/2017 tanggal 26 Oktober 2017 tersebut;
4. Menyatakan menurut hukum antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) mulai tanggal putusan ini diucapkan atau setidaknya pada tanggal putusan ini berkekuatan hukum tetap dengan kewajiban Tergugat membayar kepada Penggugat hak-haknya Penggugat yaitu berupa:
 - Uang Pesangon sebesar 2 x Pasal 156 ayat (2);
 - Uang Penghargaan Masa Kerja sesuai dengan Pasal 156 ayat (3) serta;
 - Uang Penggantian Hak sesuai dengan Pasal 156 ayat (4) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan" dengan seluruhnya berjumlah Rp1.518.059.701,9 (satu miliar lima ratus delapan belas juta lima puluh sembilan ribu tujuh ratus satu koma sembilan rupiah), secara tunai lunas sekaligus ditambah bunga sebesar 3 % (tiga persen) setiap bulannya terhitung sejak gugatan ini didaftarkan di pengadilan sampai dibayar lunas;
5. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat putus sejak putusan gugatan ini diajukan berkekuatan hukum tetap;
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conserveitoir beslag*) tersebut;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk setiap keterlambatan/kelalaian dalam melaksanakan putusan ini;

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 756 K/Pdt.Sus-PHI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada bantahan, banding atau kasasi (*uit voerbaar bij voorrad*);

9. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Gugatan Penggugat kabur (*obscur libel*) karena menggabungkan antara gugatan perbuatan melawan hukum (PMH) dengan gugatan perselisihan hubungan industrial (PHI) dalam 1 (satu) gugatan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat dalam Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan oleh Penggugat dalam Rekonvensi terhadap Tergugat dalam Rekonvensi (Sdri. Novita Mulyani) berdasarkan Surat Pemutusan Hubungan Kerja Nomor 068/SK-PHK/MJN/JAUX/2017 tanggal 26 Oktober 2017;
3. Menyatakan hubungan hukum antara Penggugat Dalam Rekonvensi dan Tergugat Dalam Rekonvensi berakhir dengan segala akibat hukumnya sejak tanggal 26 Oktober 2017 berdasarkan Surat Pemutusan Hubungan Kerja Nomor 068/SK-PHK/MJN/JAL/X/2017 tanggal 26 Oktober 2017;
4. Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Tergugat Dalam Rekonvensi adalah tanpa Uang Pesangon dan tanpa Uang Penghargaan Masa Kerja, kecuali Uang Penggantian Hak yang dapat atau wajib dikompensasikan dengan nilai kerugian Penggugat Dalam Rekonvensi yang diakibatkan oleh Tergugat Dalam Rekonvensi sebesar Rp1.098.151.506,00 (satu miliar sembilan puluh delapan juta seratus lima puluh satu ribu lima ratus enam rupiah) dan US\$ 127.233,91 (seratus dua puluh tujuh ribu dua ratus tiga puluh tiga koma sembilan puluh satu poin Dollar Amerika Serikat);

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 756 K/Pdt.Sus-PHI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat Dalam Rekonvensi untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;
6. Menghukum Tergugat Dalam Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya perkara;

Atau apabila Ketua Pengadilan Hubungan Industrial Jakarta atau Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili serta memutus perkara ini berpendapat lain, Penggugat Dalam Rekonvensi mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan Putusan Nomor 306/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Jkt Pst tanggal 4 Maret 2019, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat putus sejak 26 Oktober 2017, berdasarkan Surat Pemutusan Hubungan Kerja Nomor 068/SK-PHK/MJN/JAL/X/2017;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak Penggugat berupa THR dan ongkos pulang ke rumah sebesar Rp30.546.595,90 (tiga puluh juta lima ratus empat puluh enam ribu lima ratus sembilan puluh lima koma sembilan sen rupiah);
4. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan pembayaran hak-hak Tergugat Rekonvensi yang diterima dari Penggugat Rekonvensi berupa THR dan ongkos pulang kerumah sebesar Rp30.546.595,90 (tiga puluh juta lima ratus empat puluh enam ribu lima ratus sembilan puluh lima koma sembilan sen rupiah), dijadikan sebagai

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 756 K/Pdt.Sus-PHI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

faktor pengurang/dikompensasikan dari nilai kerugian yang telah dialami oleh Penggugat Rekonvensi;

3. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Membebaskan biaya perkara kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang seluruhnya sebesar Rp716.000,00 (tujuh ratus enam belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, telah diucapkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi pada tanggal 4 Maret 2019 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Maret 2019 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 21 Maret 2015 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 51/Srt.KAS/PHI/2019/PN.JKT.PST., *juncto* Nomor 306/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Jkt.Pst., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 1 April 2019;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 1 April 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara Nomor 306/Pdt.Sus-PHI/2018/PN JKTPST tanggal 4 Maret 2019; dan

Mengadili Sendiri:

Dalam Konvensi:

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 756 K/Pdt.Sus-PHI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan kasasi Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara;

Dalam Rekonpensi:

- Menolak gugatan rekonpensi seluruhnya;

Dalam Konpensi dan Rekonpensi:

- Menghukum Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi/Termohon Kasasi untuk membayar perkara;

Atau, apabila yang terhormat Majelis Hakim Agung berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) sesuai dengan keadilan berdasarkan ketentuan hukum;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 24 April 2019 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 1 April 2019 dan kontra memori kasasi tanggal 24 April 2019 dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti* dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa keberatan Pemohon Kasasi hanyalah merupakan perbedaan pendapat antara Pemohon Kasasi dengan *judex facti* dalam menilai fakta persidangan khususnya dalam menilai bukti-bukti yang diajukan Pemohon Kasasi;

Bahwa dalil Penggugat tentang surat pernyataan yang dibuat dengan cara dipaksa dan dengan format yang sudah disiapkan merupakan dalil yang tidak terbukti kebenarannya;

Bahwa dalil Penggugat tentang tidak adanya perincian nominal atas kerugian *financial* yang dialami Tergugat karena perbuatan juga bukan dalil yang beralasan;

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 756 K/Pdt.Sus-PHI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat telah dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum berupa perbuatan penyimpangan keuangan pada pembayaran *refund* tiket (*vide* Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 557/Pdt.G/2017/PN JKT PST tanggal 17 April 2018 diperkuat dengan Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 525/Pdt/2018/PT DKI tertanggal 30 Oktober 2018 dan terhadap putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap;

Bahwa oleh karena perbuatan Penggugat berupa penyimpangan keuangan dana *refund* yang telah terbukti maka tepat pertimbangan *judex facti* yang menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat dengan tanpa pesangon dan tanpa Uang Penghargaan Masa Kerja sebagaimana ketentuan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang berlaku;

Bahwa tepat pertimbangan *judex facti* dalam rekonvensi yang menyatakan pembayaran hak-hak Tergugat Rekonvensi yang diterima sebagai faktor pengurang/dikompensasikan nilai kerugian yang telah dialami Penggugat Rekonvensi (*vide* Pasal 51 *juncto* Pasal 52 Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: NOVITA MULYANI tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ke atas, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Pemohon Kasasi;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 756 K/Pdt.Sus-PHI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **NOVITA MULYANI** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 26 Agustus 2019 oleh Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Sugeng Santoso, S.H., M.M., M.H., dan Dr. H. Fauzan, S.H., M.H., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim tersebut dan oleh Jarno Budiyo, S.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd./

Dr. Sugeng Santoso, S.H., M.M., M.H.

Ttd./

Dr. H. Fauzan, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./

Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Jarno Budiyo, S.H.

Biaya-biaya Kasasi:

| | |
|-----------------------------|---------------------|
| 1. M e t e r a i..... | Rp 6.000,00 |
| 2. R e d a k s i..... | Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi kasasi..... | <u>Rp484.000,00</u> |
| Jumlah | Rp500.000,00 |

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
an. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, S.H., M.H.
NIP.19591207 198512 2 002

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 756 K/Pdt.Sus-PHI/2019